



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat : Jl. Kerayan Kampus Gn. Kelua Telp. (0541) 748581 Samarinda 75119
M : fakultas@fk.unmul.ac.id Web: <https://fk.unmul.ac.id/>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : **009** /UN17.10/KP/2021
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021-2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman perlu adanya restrukturisasi Kepala Laboratorium Klinik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- b. bahwa sesuai dengan Surat para Kepala Laboratorium Klinik FK. Unmul tentang pemilihan dan penunjukkan Kepala Laboratorium Klinik.
- c. berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang Nomor No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Presiden RI No. 065/M/1963; tentang Pendirian Unmul.
6. Peraturan Menteri Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Priode Tahun 2018-2022.
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode tahun 2020 – 2024;
12. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021-2024
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat namayang tercantum dalam kolom 2 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 3 lampiran 2 surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Kepala Laboratoium Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 4 dalam jabatan seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran 2 surat keputusan ini sebagai Kepala Laboratorium Klinik Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman.
- Ketiga : Tugas dan Fungsi Kepala Laboratorium menyusun program kerja, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan keadministrasian, mutu pendidikan-pengajaran, pelayanan/pengabdian masyarakat dan penelitian/kegiatan ilmiah di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (lampiran 2).
- Keempat : Biaya yang timbul dengan dikeluarkan surat keputusan inidibebankan pada anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarmansesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak **02 Januari 2021**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 22 Januari 2021
Dekan,



[Handwritten signature]
dr. J. Fikriah, M.Kes
NIP. 19691018 200212 2 001

Lampiran 1 :

Bahwa sesuai dengan Keputusan Kemenristekdikti Nomor 603 Tahun 2015 tentang **Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mulawarman Pasal 76** bahwa **Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang Pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusun tupoksi Kepala Laboratorium sebagai berikut :

Fungsi dan Tugas Pokok :

1. Menyusun program kerja laboratorium di awal tahun.
2. Menyusun rencana pendidikan setiap awal semester.
3. Menyusun jadwal kerja staf pengajaran dan laboran setiap bulan yang meliputi pembagian jadwal mengajar /tutorial/praktikum.
4. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam pengaturan kegiatan pengajaran di laboratorium.
5. Berperan membantu Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas di Laboratorium dalam hal mengevaluasi serta memberikan masukan mengenai kualitas/mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada akhir tahun.
7. Melakukan evaluasi terhadap pendidikan di akhir semester.
8. Berperan dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum Program Studi
9. Melakukan pengelolaan soal yang meliputi pengembangan soal, review soal, analisis soal, seleksi soal untuk kepentingan ujian.
10. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi di laboratorium.
11. Menghadiri kegiatan/undangan rapat yang diselenggarakan oleh Fakultas.
12. Membuat laporan tertulis kepada Dekan atas pelaksanaan tugasnya di akhir tahun.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 22 Januari 2021
Dekan,



[Handwritten Signature]
dr. J. Fikriah, M.Kes
NIP. 19691018 200212 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: **009** /UN17.10/SK/2021 TANGGAL : 22 JANUARI 2021**TENTANG** PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021-2024

No	Nama	Diberhentikan Dalam Jabatan	Nama	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	dr. Hadi Irawiraman, Sp.PA.,M.Kes	Ka. Lab. Ilmu Patologi Anatomi	dr. Hadi Irawiraman, Sp.PA.,M.Kes	Ka. Lab. Ilmu Patologi Anatomi
2	dr. Loly Rotua D. Siagian, M.Kes., Sp.PK	Ka. Lab. Ilmu Patologi Klinik	dr. Sri Wahyunie, M.Kes., Sp.PK	Ka. Lab. Ilmu Patologi Klinik
3	dr. Yuliana Rahmah R., M.Kes, Sp.PD	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Dalam	dr. Yuliana Rahmah R., M.Kes, Sp.PD	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Dalam
4	dr. Boyke Soebali, Sp.U	Ka. Lab. Ilmu Bedah	dr. Boyke Soebali, Sp.U	Ka. Lab. Ilmu Bedah
5	dr. Ahmad Wisnu Wardhana Sp.A.,M.Sc	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Anak	dr. Ahmad Wisnu Wardhana Sp.A.,M.Sc	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Anak
6	dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG	Ka. Lab. Ilmu Kebidanan & Kandungan	dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG	Ka. Lab. Ilmu Kebidanan & Kandungan
7	dr. Yetty Octavia Hutahaean, Sp.S	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Saraf	dr. Yetty Octavia Hutahaean, Sp.S	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Saraf
8	dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Jiwa	dr. Yenny, Sp.KJ	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Jiwa
9	dr. Nurkhoma Fatmawati, M.Kes., Sp.M	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Mata	dr. Nurkhoma Fatmawati, M.Kes., Sp.M	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Mata
10	dr. Moriko Pratinigrum, M.Kes., Sp.THT-KL	Ka. Lab. Ilmu Penyakit THT – KL	dr. Soehartono., Sp.THT-KL	Ka. Lab. Ilmu Penyakit THT – KL
11	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes.,Sp.KK	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes.,Sp.KK	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin
12	dr. Muhammad Rizqan Khalidi, Sp. An	Ka. Lab. Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif	dr. Rieza Furry Anissa Putri, Sp.An	Ka. Lab. Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif
13	dr. Yudanti Riastiti, M.Kes., Sp.Rad	Ka. Lab. Ilmu Radiologi	dr. Yudanti Riastiti, M.Kes., Sp.Rad	Ka. Lab. Ilmu Radiologi
14	dr. Waode Sri Nikmatiah, Sp.KFR	Ka. Lab. Ilmu Rehabilitasi Medik	dr. Waode Sri Nikmatiah, Sp.KFR	Ka. Lab. Ilmu Rehabilitasi Medik
15	dr. Daniel Umar, SH, Sp.F	Ka. Lab. Ilmu Kedokteran Forensik	dr. Kristina Uli,Sp.F.M	Ka. Lab. Ilmu Kedokteran Forensik

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal 22 Januari 2021
 Dekan,

dr. Ika Fikriah, M.Kes
 NIP. 19691018 200212 2 001

